



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 125.3 / 104 TAHUN 2018**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH

KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu dilakukan penentuan batas daerah secara pasti, sistematis dan terkoordinasi;

b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 125.3/104 TAHUN 2018 tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo, namun karena terdapat perubahan keanggotaan maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 125.3/104 TAHUN 2018 tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

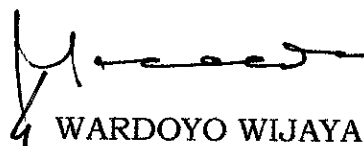
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. mempersiapkan dokumen pendukung, bahan informasi dan peta dasar penegasan batas daerah;
 - b. melakukan pemetaan lokasi penegasan batas daerah; dan
 - c. menyusun laporan penegasan batas daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 125.3/104 TAHUN 2018 tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Januari 2019

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

7

7. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 125.3/154 TAHUN 2019
 Tanggal : 15 Januari 2019

**SUSUNAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan.
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
4.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
7.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
8.	Camat Weru	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
9.	Camat Bulu	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
10.	Camat Tawang Sari	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
11.	Camat Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.
12.	Camat Nguter	Anggota	Memberi masukan sesuai bidang tugasnya.

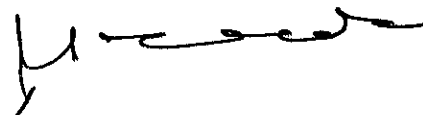
7

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
13.	Camat Bendosari	Anggota	Memberi masukan sesuai tugasnya. bidang
14.	Camat Mojolaban	Anggota	Memberi masukan sesuai tugasnya. bidang
15.	Camat Grogol	Anggota	Memberi masukan sesuai tugasnya. bidang
16.	Camat Gatak	Anggota	Memberi masukan sesuai tugasnya. bidang
17.	Camat Kartasura	Anggota	Memberi masukan sesuai tugasnya. bidang
18.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai tugasnya. bidang
19.	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai tugasnya. bidang
20.	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai tugasnya. bidang
21.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai tugasnya. bidang
22.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai tugasnya. bidang
23.	Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik pada Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai tugasnya. bidang

7

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
24.	SUYANTI, SE Pelaksana Pengelola Batas Wilayah Rupa Bumi dan PATEN pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai tugasnya. bidang
25.	TRI RETNO MARINI, S.Sos Pelaksana Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai tugasnya. bidang
26.	RONY GUNAWAN, SH Pelaksana Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai tugasnya. bidang
27.	AGUS JOKO PURNOMO, A.Md Pelaksana Pengelola Batas Wilayah Rupa Bumi dan PATEN pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai tugasnya. bidang
28.	PITUT AHYANI Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai tugasnya. bidang
29.	SUDIYOKO Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberi masukan sesuai tugasnya. bidang

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA